



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR **22** TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEADILAN RESTORATIF
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan pemulihan keadaan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa solusi penyelesaian tindak pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan masyarakat dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam pemberlakuan kebijakan sejalan dengan adat istiadat atau kebiasaan khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah perdamaian;
 - c. bahwa penyelesaian secara adat istiadat juga telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat khususnya didalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa "penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong";
 - d. bahwa proses perdamaian juga diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur "proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri";
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
 8. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
 10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
 11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh

Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN Keadilan Restoratif di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kejari adalah lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Kabupaten.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kajari adalah pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya di Kabupaten.
5. Pengadilan Negeri Blangpidie yang selanjutnya disebut Pengadilan adalah sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Blangpidie.
6. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
7. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan yang apabila belum berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (TP3A).
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

12. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
13. Lembaga Kemasyarakatan di Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
14. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
15. Rumah *Restoratif Justice* yang selanjutnya disebut Rumah RJ adalah tempat dilaksanakannya keadilan restoratif.
16. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda.
17. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
18. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. efisiensi;
- e. pidana sebagai hukuman terakhir; dan
- f. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan keadilan restoratif pada masyarakat serta membentuk wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan, dan pelayanan lain kepada masyarakat di wilayah Kabupaten.

- (2) Rumah RJ juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan di lingkungannya, juga berperan aktif dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran;
- b. memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat;
- c. memberikan efek jera dan kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki kehidupan;
- d. memberikan penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula, tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan; dan
- e. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam memulihkan keadaan semula dalam masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. persyaratan penghentian penuntutan;
- c. tempat, waktu, dan tata cara perdamaian;
- d. tim pelaksana;
- e. sosialisasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 6

Dalam optimalisasi penyelenggaraan keadilan restoratif di wilayah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan tempat tertentu di wilayah Kabupaten untuk penyelenggaraan keadilan restoratif dengan Keputusan Bupati;
- b. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- c. memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat sebagai korban kejahatan;
- d. memberikan pengawasan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar setelah kembali ke masyarakat;

- e. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia; dan
- f. menjamin Rumah RJ dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara merata bagi masyarakat di wilayah Kabupaten.

BAB VI PERSYARATAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Pasal 7

- (1) Secara materil penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
 - b. tidak berdampak konflik sosial;
 - c. tidak bersifat radikalisme, ekstrimisme, separatisme, dan memecah belah bangsa;
 - d. bukan merupakan pengulangan perbuatan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan;
 - e. bukan pengulangan tindak pidana;
 - f. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - g. penghindaran stigma negatif;
 - h. penghindaran pembalasan;
 - i. penghindaran diskriminatif;
 - j. respon dan keharmonisan masyarakat;
 - k. kemanfaatan yang didapat dalam masyarakat; dan
 - l. kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. subyek, obyek, kategori dan ancaman hukuman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dalam penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 8

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. ancaman hukuman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. pertimbangan lain yang menurut Jaksa pada Kejari dapat diterapkan keadilan restoratif.
- (2) Pertimbangan penutupan perkara tindak pidana demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Kejari berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), secara formil penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif meliputi:
 - a. perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani bersama-sama;
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab tersangka berupa:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana.
 - c. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - d. masyarakat merespon positif.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dikecualikan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, kesusilaan, ketertiban umum, kemerdekaan orang, keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat beserta wakilnya, narkoba, terorisme, lingkungan hidup, korupsi, tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal, dan tindak pidana korporasi.
- (3) Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan bantuan pendampingan atau fasilitasi Pemerintah Kabupaten, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan pihak Kejari untuk dapat atau tidaknya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

BAB VII TEMPAT, WAKTU, DAN TATA CARA PERDAMAIAN

Bagian Kesatu Tempat

Pasal 10

- (1) Tempat proses pelaksanaan kesepakatan perdamaian dilakukan di Gampong atau tempat lain yang ditunjuk sebagai Rumah RJ berdasarkan Keputusan Bupati atau jika tidak memungkinkan dapat dilakukan di Kantor Kejari.
- (2) Sebagai percontohan untuk pertama kali Rumah RJ ditetapkan pada Kantor Camat Kuala Batee.

Bagian Kedua Waktu

Pasal 11

Waktu pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada Kejari.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 12

- (1) Tata cara perdamaian, tata cara proses perdamaian, dan tata cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat penting perdamaian atas dasar keadilan restoratif:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan.
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (3) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan sesuai perundang-undangan.

BAB VIII
TIM PELAKSANA

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana dan Pendukung Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdiri dari:
 - a. unsur aparat penegak hukum;
 - b. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. imum mukim, perwakilan masyarakat, tokoh dan pihak lain yang terlibat.
- (2) Unsur aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Penuntut Umum sebagai pelaksana utama.
- (3) Unsur Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu aparatur Pemerintah Kabupaten sebagai unsur pendukung dan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak ditambahkan keterlibatan P2TP2A.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kepala Dusun pada wilayah bersangkutan sebagai unsur pendukung.
- (5) Penentuan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SOSIALISASI

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Kabupaten terkait melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan keadilan restoratif di wilayah Kabupaten dilakukan dengan:
 - a. menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan ada upaya dari tersangka untuk mengembalikan kerugian;
 - b. melakukan dukungan penyelenggaraan keadilan restoratif di wilayah dengan lebih efektif dan optimal;
 - c. berpartisipasi aktif dalam penerapan keadilan restoratif di lingkungan tempat tinggal dengan menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum; dan
 - d. masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga kemasyarakatan yang mengawasi proses pelaksanaan keadilan restoratif.
- (2) Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan bersama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Khusus tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak pemberitahuan ditembuskan kepada P2TP2A.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Perangkat Kabupaten terkait bersama Kecamatan dan Gampong melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kabupaten.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan atas penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber

pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Juli 2022 M
14 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Juli 2022 M
14 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI